

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebelumnya sistem pemerintahan Indonesia adalah sentralistik yang menimbulkan ketidakmerataan keadilan bagi daerah, namun sejak tahun 1999 sistem pemerintahan diubah menjadi desentralisasi atau yang sering dikenal dengan era otonomi daerah. Alasan diselenggarakannya otonomi daerah ini adalah karena rakyat Indonesia menghendaki adanya keterbukaan dan kemandirian. Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri ialah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antardaerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri.


Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan secara luas untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing, termasuk dalam penyusunan dan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Gambaran kemandirian keuangan daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah agar

mampu membangun daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mukarramah, 2017).

Kemandirian daerah dapat dilihat dari besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding dengan pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat, lain-lain pendapatan daerah yang sah maupun pinjaman daerah. Pembagian Bantuan Pemerintah Pusat itu sendiri melalui mekanisme Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Semakin besar pendapatan asli daerah dibandingkan dengan bantuan dari pusat, maka tingkat kemandirian keuangan daerahnya semakin tinggi.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi daerah. Dengan penyerahan wewenang tersebut tentunya pemerintah pusat berharap agar tiap kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat dapat menggali potensi daerahnya, sehingga dapat mengurangi ketergantungan fiskal dan subsidi dari pemerintah pusat. Berikut adalah gambaran kemandirian keuangan daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Data diolah)


Gambar 1. 1

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota atau Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2017-2019

Pada Gambar 1.1, rasio kemandirian keuangan daerah tiap kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-2019 berfluktuasi. Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang paling tinggi. Pada tahun 2017, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bekasi sebesar 86,2 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 67,5 persen, sedangkan pada tahun 2019 rasio kemandirian daerah kembali meningkat menjadi 75 persen, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi sudah cukup mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana bantuan pusat. Sedangkan daerah dengan rasio kemandirian keuangan daerah yang paling rendah adalah Kabupaten Pangandaran dengan rata-rata rasio kemandirian daerah tahun 2017-2019 sebesar 8,7 persen, hal ini dikarenakan Kabupaten Pangandaran merupakan daerah otonom yang baru terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Ciamis pada tahun 2012, sehingga untuk

membayai kebutuhan daerahnya masih sangat memerlukan dana bantuan yang lebih dari pusat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah ini merupakan sumber penerimaan pemerintah yang berasal dari daerah itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut adalah data realisasi PAD kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Gambar 1. 2

Rata-rata Realisasi PAD Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019 (Miliar Rupiah)

Pada Gambar 1.2, rata-rata realisasi PAD kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-2019 tidak merata. Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan PAD terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata PAD

sebesar Rp 2.999 miliar, mengungguli 26 kota/kabupaten lainnya termasuk ibu kota Provinsi Jawa Barat, yakni Kota Bandung dengan rata-rata PAD sebesar Rp 2.566 miliar. Sementara itu, Kabupaten Pangandaran tercatat sebagai daerah dengan PAD terendah di Jawa Barat, yakni sebesar Rp 103,2 miliar.


Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengoptimalan pendapatan asli daerah bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengidentifikasi potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki, khususnya sumber-sumber pendapatan dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah. Semakin besar pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, pemerintah daerah harus semakin berupaya untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Dalam desentralisasi, pemberian wewenang kepada pemerintah daerah tidak berarti pemerintah pusat lepas tangan, salah satu bentuk peran pemerintah pusat yaitu dari dana perimbangan yang berkontribusi dalam APBD. Pemberian dana perimbangan daerah ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah (pasal 3 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2004).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan adalah pendapatan pemerintah daerah yang diterima dari pemerintah pusat dan diperuntukan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pemberian dana perimbangan kepada daerah tidak diberikan begitu saja, melainkan memperhatikan potensi, keadaan dan

kebutuhan daerah masing-masing sehingga tercipta pembagian keuangan yang merata, proporsional, efektif dan efisien.

Dana perimbangan merupakan salah satu faktor penentu kemandirian keuangan daerah selain PAD. Kemampuan keuangan kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Barat salah satunya dapat diamati pada rata-rata realisasi dana perimbangan daerah yang terjadi di tiap kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar 1.3 berikut.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Gambar 1.3

Rata-rata Realisasi Dana Perimbangan Daerah Kota atau Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2017-2019 (Rupiah)

Pada Gambar 1.3, daerah dengan dana perimbangan tertinggi adalah Kabupaten Bandung dengan jumlah rata-rata perolehan dana perimbangan sebesar Rp 3.174 miliar, diikuti oleh Kabupaten Bogor dengan jumlah rata-rata perolehan dana perimbangan sebesar Rp 2.885 miliar dan Kabupaten Garut sebesar Rp 2.709 miliar. Sedangkan perolehan dana perimbangan terendah yaitu Kota Banjar dengan jumlah rata-rata perolehan dana perimbangan sebesar Rp

510 miliar. Besarnya nilai dana perimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan keuangan daerah. Semakin tinggi dana perimbangan yang diterima, semakin tinggi pula tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, dan sebaliknya.

Selain sebagai penyeimbang keuangan antarpemerintah, dana perimbangan juga dimaksudkan sebagai stimulus pembangunan di daerah sehingga secara bertahap daerah mampu meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. Pemberian dana perimbangan ini seharusnya dapat dijadikan pendongkrak perekonomian di daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan otonomi daerah tidak selalu diiringi dengan mandirinya keuangan pemerintah daerah, khususnya fenomena yang terjadi di pemerintah kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat. Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Kementrian Keuangan, Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat merupakan pendapatan asli daerah terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Hal tersebut diikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Meskipun kecenderungan pendapatan asli daerahnya meningkat namun rasio kemandirian keuangan tiap daerahnya masih rendah, hal ini dapat dilihat dari 27 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat hanya 6 daerah saja yang memiliki rasio kemandirian di atas 50 persen. Artinya 21 daerah lainnya di Jawa Barat masih memiliki rasio kemandirian yang rendah yaitu dibawah 50 persen.

Hal tersebut mencerminkan masih tergantungnya pemerintah daerah terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat.

Karena peranan pendapatan asli daerah (PAD) kota/kabupaten di Jawa Barat persentasenya masih relatif kecil sehingga tingkat ketergantungan keuangan pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat masih terkategori tinggi. Tingginya tingkat ketegantungan keuangan ini menyebabkan kebutuhan pembiayaan pengeluaran kabupaten/kota sebagian besar masih didanai oleh dana perimbangan pemerintah pusat.

Beberapa faktor yang seyogyanya menentukan besarnya rasio kemandirian keuangan daerah dalam penelitian ini dicoba dilihat dari pendekatan pendapatan asli daerah serta dana perimbangan daerah (sebagai peran serta pemerintah pusat untuk mendorong perekonomian daerah).

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisi Kemandirian Keuangan Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang akan diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana rata-rata kemampuan kemandirian daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2019.
2. Bagaimana pengaruh PAD dan dana perimbangan daerah secara parsial dan bersama-sama terhadap tingkat rasio kemandirian keuangan daerah di Kota/Kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2014 – 2019.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana rata-rata kemampuan kemandirian keuangan daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PAD dan dana perimbangan daerah secara parsial dan bersama-sama terhadap kemandirian keuangan daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2019.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang digunakan untuk mengambil keputusan bagi pemerintah dalam meningkatkan PAD dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah pada seluruh kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
2. Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah. serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
3. Masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pendapatan asli daerah serta dana perimbangann yang akan mendorong tingkat kemandirian keuangan daerah tiap kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

